

BAB IV
PRAKTIK SEWA-MENYEWA LAHAN PERTANIAN
DENGAN SISTEM BAYAR PANEN (*YARNEN*) DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**A. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa
Cibitung Kecamatan Munjul**

Praktik sewa-menyewa lahan pertanian yang dilakukan di Desa Cibitung Kecamatan Munjul dengan menggunakan sistem *yarnen* (bayar panen) pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan praktik sewa-menyewa yang lain, seperti pada kegiatan sewa umumnya baik penyewa maupun yang menyewakan. Dalam praktiknya bagi kalangan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian akan melakukan sewa kepada masyarakat yang memiliki lahan atau memang dari pemilik lahan tersebut ingin menyewakan lahannya.

Sewa-menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Cibitung yaitu merupakan akad sewa terhadap suatu lahan untuk diambil manfaatnya dalam waktu yang telah ditentukan serta dengan imbalan yang telah ditentukan juga adapun pembayaran

sewa akan dibayarkan saat musim panen tiba dengan pembayaran sebesar 50 kg yang di bayarkan di musim panen pertama sedangkan di panen kedua tidak perlu memberikan pembayaran kembali. Dari hasil observasi penulis mendapatkan ada beberapa tahapan yang harus dilalui para pelaku sewa-menyewa diantara tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pencarian Lahan Pertanian

Tahapan awal dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan di Desa Cibitung kecamatan Munjul ini biasanya dengan cara mencari lahan yang ingin disewa, baik pencarian itu atas dasar informasi dari orang lain, keluarga ataupun dari pemilik lahan yang mendatangi rumah penyewa dan atau penyewa mendatangi rumah pemilik lahan. Tahap pencarian lahan ini biasanya dengan cara melihat langsung ke lahan pertanian yang ingin disewakan. Hal ini bertujuan agar penyewa dapat mengetahui kondisi lahan pertanian yang ingin ia sewa baik dari berapa luasnya perkotaknya yang biasanya sewa ini didasarkan pada satu kotak dengan ukuran

perkotaknya berkisar antara 250 meter atau (10x25) ataupun informasi lainnya.

2. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak

Dalam tahap ini biasanya akan terjadi pertemuan antara pemilik lahan dan penyewa setelah keduanya melihat obyek dari lahan yang akan disewakan. Tahap pertemuan ini biasanya bertujuan untuk memastikan kembali kepada pemilik lahan apakah lahan tersebut akan benar-benar disewakan atau tidak. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan komunikasi antara kedua belah pihak. Dalam tahap ini juga biasanya akan diketahui motivasi dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad sewa-menyewa tersebut yang biasanya motivasi itu timbul dengan beberapa alasan seperti tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, untuk keperluan sehari-hari, karena ada hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya.

3. Tahap Pelaksanaan Perjajian Sewa-Menyewa (Tahap Transaksi)

Setelah kedua belah pihak melalui tahap pencarian lahan dan tahap pertemuan maka selanjutnya kedua belah

pihak akan menjalankan tahapan transaksi, dimana tahapan transaksi ini meliputi beberapa hal yaitu:

a. Orang yang melakukan Akad

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Cibitung Kecamatan Munjul jika dilihat dari sudut orang yang melakukan akad yaitu pihak penyewa dan pemilik lahan merupakan orang-orang yang sudah dianggap balig. Hal tersebut dapat terlihat dari umur kedua belah pihak yang berkisar antara 30 sampai dengan 40 tahun keatas.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Ulama Syafiiyah dan para Ulama Hanbilah yang mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan akad haruslah mukalaf, yang dimaksud mukalaf dalam konteks ini adalah orang tersebut harus sudah baligh dan berakal.¹ Hal tersebut selaras dengan dengan Firman Allah SWT

¹ Rachmat Syafe'i, *fiqih*,... h.125.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. An-Nisa:5)”²

Masyarakat Desa Cibitung pelaksanaan sewa-menyewa tersebut dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Adapun terjadinya proses sewa-menyewa ini didasarkan atas inisiatif dari kedua belah pihak dan tentunya tidak terdapat paksaan didalamnya artinya sewa-menyewa yang dilaksanakan di Desa Cibitung ini atas dasar suka-sama suka antara penyewa dan yang mempersewakan.

b. Oyek atau Benda

Pelaksanaan dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Cibitung perihal obyek yaitu sudah jelas lahan pertanian yang sudah disewakan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Neng bahwa dalam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...

sewa menyewa yang biasanya dijadikan objek adalah lahan pertanian hal tersebut karena masyarakat di Desa Cibitung berprofesi sebagai petani jadi jika yang disewa adalah lahan maka penyewa merasa mampu untuk memanfaatkannya.³

Dalam hukum Islam sendiri terkait objek yang disewakan harus memenuhi persyaratan diantaranya yang dijadikan objek dalam sewa adalah benda yang boleh dan halal menurut syara bukan benda yang diharamkan atau dilarang.⁴

Lahan yang dijadikan sebagai objek sewa di Desa Cibitung dengan demikian dibenarkan menurut syara karena lahan tersebut halal dan pemanfaatannya sudah dijelaskan untuk bercocok tanam. Setelah lahan tersebut sudah diserahkan kepada penyewa maka dari itu lahan tersebut sudah boleh dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

³ Eneng, wawancara (cibitung 2022)

⁴ Ruf'ah Abdullah, *fiqih...*, h. 179.

c. Penetapan harga dan pembayaran

Penetapan pembayaran sangatlah penting, dalam Islam sendiri untuk pembayaran dalam sewa diisyaratkan sudah diketahui jumlahnya dan sudah jelas takrannya.⁵

Berkaitan dengan pembayran yang harus diberikan kepada penyewa atau upah yang harus diberikan dalam kompilasi hukum Ekonomi syariah diatur bahwa:

- 1) Jasa *ijarah* berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *maj'ur* selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.⁶

Masyarakat di Desa cibitung dalam hal pembayaran di sebutkan bahwa harga ditetapkan setelah melewati banyaknya proses, dalam praktiknya penetapan harga sewa biasanya berdasarkan dari ukuran lahan yang

⁵ Ruf'ah Abdullah, *fiqih...*.

⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 89.

di sewa, untuk harga sewa di bebaskan sebesar 50kg padi perkotak (bidang tanah) dengan ukuran perkotaknya biasanya 10x25. Artinya jumlah pembayaran sudah ditentukan dengan kata lain tidak dari banyaknya hasil panen. Adapun waktu pembayaran dilakukan di panen pertama saja hal tersebut di katakan karena dalam waktu satu tahun terdapat dua kali musim panen. Dengan demikian telah disebutkan dengan jelas baik harga, jenis, waktu dan alat pembayarannya.

d. Ijab dan qabul

Dalam hal ijab dan qabul masyarakat Desa Cibitung dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti. Ijab dan kabul ini diadakan sesudah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian setelah melakukan beberapa tahapan menurut bapak ebet selaku pelaku sewa-menyewa akan timbul hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yaitu:

- 1) Orang yang menyewakan berhak untuk menerima imbalan sesuai kesepakatan bagaimanapun kondisinya dan penyewa berkewajiban membayarkan imbalan.
- 2) Setelah pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya untuk disewakan maka Perawatan objek sewa seperti pemberian pupuk, atau pembelian alat lain yang berkaitan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
- 3) Setelah kesepakatan tersebut terjadi maka kedua belah pihak harus memenuhi kesepakatan kerjasama yang telah dibuat.

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ini hanya didasarkan pada lisan saja tidak ada bukti tertulis yang nyata. Kedua belah pihak mendasarkan kesepakatan tersebut pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya.

B. Potensi adanya kewajiban membayar sewa pada saat gagal panen di Desa Cibitung .

Dalam melakukan kegiatannya sehari-hari manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain tak terkecuali dalam segi muamalah, kegiatan bermuamalah sendiri dapat dilaksanakan dengan berbagai cara salah satu adalah dengan cara sewa-menyewa. Hal tersebut dapat dikatakan karena untuk memperoleh manfaat dari sesuatu tertentu manusia memerlukan pihak lain untuk membantu hal tersebut dapat terealisasikan salah satunya dengan akad *ijarah*. Seperti halnya bentuk muamalah lain dalam *ijarah* atau sewa-menyewapun terdapat hal yang harus dipenuhi selain menerima barang yang dipersewakan dalam sewa-menyewapun terdapat kewajiban membayarkan sewa. Dalam kegiatan sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak seperti kewajiban bagi yang memberi sewa harus menyerahkan barang yang ia sewakan untuk diambil manfaatnya setelah akad atau perjanjian antara kedua belah pihak berlangsung dan hak bagi penyewa adalah menerima barang yang dipersewakan setelah akad berlangsung.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik sewa, penyewapun memiliki kewajiban dan pemberi sewa memiliki hak yang didapatkan. Kewajiban bagi penyewa adalah memberikan pembayaran sewa atau membayarkan sewa kepada orang yang menyewakan sesuai dengan harga yang telah ditentukan bersama. Sedangkan hak bagi pemberi sewa adalah menerima pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bersama.

Kewajiban membayar sewa pun bukan tanpa alasan jika melihat dari hakikat sewa-menyewa sendiri bahwa menurut Fatwa DSN MUI tentang *ijarah* atau sewa- menyewa yaitu suatu akad atas pemindahan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran. Maka melakukan kewajiban membayar sewa adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa.⁷

Dengan adanya akad sewa-menyewa ini tentunya memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu transaksi muamalah, hal tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat Yang ada di Desa Cibitung yang dalam kesehariannya banyak

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi..*, h.252.

yang berprofesi sebagai petani, dimana masyarakat akan menyewa lahan pertanian kepada pemilik lahan untuk kegiatan mereka bercocok tanam yang dimana tanaman yang digunakan biasanya tanaman padi. Dengan system pembayaran yaitu dibayar setelah tibanya musim panen atau disebut yahren tepatnya dimusim panen pertama. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak disebutkan pemilik lahan ingin melaksanakan sewa-menyewa seperti pada umumnya dimana setelah pemilik lahan menyerahkan lahannya maka penyewa harus memberikan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan dan jumlah yang telah ditentukan pula dengan tanpa terkecuali dan apapun yang terjadi di kemudian hari pemilik lahan harus tetap mendapatkan hak nya dan penyewapula masih tetap mendapatkan hak nya dan kedua belah pihak setuju akan hal tersebut.

Masyarakat di Desa cibitung memanfaatkan lahan pertanian yang disewa untuk bertani atau bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam sendiri dilakukan dengan dua kali masa penanaman dengan demikian akan mengalami dua kali musim panen apabila musim panen telah tiba dimusim panen pertama

akan memberikan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan musim panen kedua penyewa tidak harus memberikan pembayaran kembali.

Dalam kegiatan bercocok tanam tak jarang menemui permasalahan seperti gagal panen yang disebabkan karena banyak faktor. Faktor tersebut bisa karena hama, atau karena perawatan yang diberikan kurang sehingga menyebabkan gagal panen dan menyebabkan hasil yang didapatkan tidak seperti biasanya padahal waktu untuk membayar sewa sudah datang dan sudah di tentukan besaran yang harus di bayar di awal akad yaitu di panen pertama.

Dalam hal gagal panen ini bapak ebet mengatakan bahwa, penyewa masih harus tetap memberikan pembayaran kepada pemilik lahan. Hal tersebut dikatakana karena dari kedua belah pihak baik dirinya maupun pemilik lahan berusaha untuk menepati penjanjian yang telah di buat. Dan bapak ebet berusaha memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pemilik lahan karena telah bersedia menyewakan lahannya.⁸

⁸ Ebet, wawancara (Cibitung 2022)

Ketika terjadinya gagal panen ini biasanya pemilik lahan akan berinisiatif untuk mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan hal ini tentunya disambut baik oleh penyewa lahan, hal semacam ini dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan antara kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik. seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad bahwa penyewa masih harus memberikan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan namun pada saat gagal panen biasanya pemilik lahan akan mengurangi jumlah pembayaran sehingga tidak terlalu meberatkan penyewa.⁹

Oleh karenanya dapat diketahui bahwa di Desa Cibitung terdapat potensi adanya kewajiban membayar sewa pada saat gagal panen, hal tersebut didasakan karena kedua belah pihak berusaha untuk mematuhi hak dan kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat dimana ketika *muji* telah menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka pemilik berhak untuk menerima pembayarannya.

⁹ Ahmad wawancara (Cibitung 2022)

C. Potensi terjadinya ingkar janji dalam akad sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen (*yarnen*) di Desa Cibitung

Dalam sewa-menyewa akad atau perjanjian merupakan hal yang penting dimana akad sendiri merupakan sebuah ikatan yang terjadi antara dua pihak, pihak pertama menyatakan kalimat ijab dan pihak kedua menyatakan qabul yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.¹⁰ Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu janji merupakan salah satu pengakuan yang sifatnya mengikat diri sendiri pada ketentuan yang telah dikatakan.

Terdapat sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وأذا اتّمن خان وأذا وعد أخلق

¹⁰ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh*,.. h.112.

“Dari Abu Hurairah R.A, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, (ciri orang munafik ada tiga apabila berbicara berbohong, apabila dipercaya berhianat dan apabila berjanji mengingkari (HR. Bukhari Muslim)”

Hadist ini dijelaskan bahwa diantara ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah mengingkari janjinya, oleh karenanya mengingkari janji adalah salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka dari itu setiap manusia harus memenuhi setiap janji yang telah dibuat.¹¹

Perihal Perjanjian yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya permasalahan antara satu dengan yang lainnya. permasalahan yang terjadi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adanya pengingkaran dari penjanjian yang telah dibuat. Perbuatan ingkar janji dapat dilakukan dengan berbagai cara bukan hanya ingkar janji yang dilakukan terhadap yang maha kuasa, namun ingkar janji juga bisa berupa seseorang berbuat kebohongan terhadap orang lain. Seseorang akan

¹¹ Deden Misbahudin Muayyad, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa’ad) Di Perbankan Syari’ah’, *Alqalam*, Vol 31 No.1 (2014), h38..

dianggap ingkar janji apabila melakukan kesalahan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹²

Pengingkaran perjanjianpun dapat terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa, yang dimana pengingkaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menyewakan atau pihak penyewa. Ingkar janji tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang sudah disebutkan di empat point diatas.

Dalam sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen yang dilaksanakan di Desa Cibitung masih adanya pihak penyewa yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak nya, hal tersebut dapat terlihat dikarenakan praktik yang terjadi di Desa Cibitung masih banyak pemilik lahan yang memungut kembali

¹² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.

pembayaran sewa dipanen kedua padahal dalam perjanjian awal pada saat panen kedua tidak akan ada pemungutan pembayaran kembali dengan kata lain pemungutan yang dilakukan cukup dipanen pertama saja, hal ini seringkali menimbulkan rasa keberatan dari pihak penyewa, padahal dalam suatu transaksi keridhaan dari kedua belah pihak sangatlah penting agar perjanjian yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik, kaidah fiqih muamalah pun menyatakan bahwa keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَينِ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَّرْمَاهُ لِتَعَا
قَدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan keduabelah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”¹³

Pentingnya keridhaan atau saling suka antara satu dengan yang lainnya dalam transaksi juga disebutkan dalam Al-qur’an yaitu Firman Allah dalam Qs. Anisa ayat 29

¹³ Fathurrahman Azhari, *Kaidah Fiqhiyah Muammalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2019),h. 177.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa:29).

Dengan adanya keberatan dalam transaksi yang dilakukan mengindikasikan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pemilik lahan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sarid “kadang masih ada saja penyewa lahan yang minta pembayaran kembali di panen kedua apalagi kalau hasil panennya melimpah dipanen kedua, padahal diawal perjanjian pemungutan pembayaran cukup di panen pertama saja itu sudah terasuk pembayaran sewa lahan selama setahun dan dipanen kedua dibebaskan tidak bayar lagi”¹⁴

Persoalan seperti ini yang menunjukkan masih terdapatnya ingkar janji dalam perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen yang dilaksanakan di Desa Cibitung yang dilakukan oleh yang menyewakan. Padahal penyewa sudah

¹⁴ Sarid wawancara (Cibitung 2022)

menjalankan kewajibannya dengan memberikan pembayaran di awal panen sesuai kesepakatan perjanjian diawal, namun yang menyewakan tidak memberikan hak penyewa untuk tidak memberikan pembayaran dipanen kedua, yang menimbulkan tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal.

Padahal terkait dengan perjanjian hukum islam telah mengisyaratkan manusia untuk memenuhi setiap perjanjian yang telah dibuat hal ini untuk menghindari adanya kerugian bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian. hal tersebut selaras dengan firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Qs. Al-Maidah:1)¹⁵”

Perjanjian yang telah dibuat haruslah ditaati oleh kedua belah pihak bukan hanya pihak penyewa atau yang menyewakan saja tapi keduanya harus berusaha konsisten untuk memenuhi

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...

setiap perjanjian yang dibuat hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya i'tikad baik antara keduanya. Selain itu dengan memenuhi janji yang telah di buat bersama bertujuan agar hak serta kewajiban dari keduanya dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan dan ketidakrelaan dari kedua belah pihak.